



PENETAPAN
No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

EHA SULAEHA, Dusun Manis Rt 002 Rw 002 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mjl tertanggal tertanggal 26 Juli 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor catatan Sipil dengan Nomor 3210-LT-13072020-0094 yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Arkah Nugraha Maulana, dengan nama orang Tua Dadang Iwan Setiawan Dan Eli Marlina;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor catatan Sipil dengan Nomor 3210113010060016 yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Arkah Nugraha Maulana, dengan nama orang Tua Dadang Iwan Setiawan Dan Eli Marlina;
3. Bahwa Pemohon telah Dilahirkan di Majalengka pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagai mana terbukti dari Akta kelahiran Nomor 3210-LT-13072020-0094 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Majalengka tertanggal 22 November 2022;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Telah terdapat Kesalahan Penulisan Nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu tertulis dengan nama Eli Marlina yg seharusnya Eha Sulaeha;
5. Bahwa didalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Telah terdapat Kesalahan Penulisan Nama Ibu Pemohon, dimana didalam kutipan Kartu Keluarga

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 1 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, nama Ibu tertulis dengan nama Eli Marlina yg seharusnya Eha Sulaeha;

6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Majalengka;
 7. Bahwa adapun maksud dari tujuan Pemohon mengganti nama Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menggunakan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-13072020-0094, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha;
 3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor 3210113010060016, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3210-LT-13072020-0094;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3210113010060016;
 6. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 2 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK), selanjutnya diberi tanda P-1
2. Asli Surat Keterangan Lahir No. 15/PMB/X/2029, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028//2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-130720-0094 atas nama Arkah Nugraha Maulana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3210114312830101 atas nama Eha Sulaeha, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Dadang Iwan Setiawan, NIK 3210113010060016, dikeluarkan 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Dadang Iwan Setiawan, NIK 3210113010060016 dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 141/018/Pemdes atas nama Eli Marlina yang telah meninggal pada hari Kamis, 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bermaterai dan setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat tersebut dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi,:

1. **Saksi Euis Sugiarti**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa nama orangtua anak Pemohon yang diganti yaitu Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon);

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 3 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena nama orangtua (Ibu Kandung) dari anak Pemohon bukan Eli Marlina melainkan Eha Julaeha (Pemohon);
- Bahwa suami pemohon bernama Dadang Iwan Setiawan;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah menikah dengan sdr Iwan Iswandi dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Meylianti;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan sdr Dadang Iwan Setiawan dikarunia 1 orang anak bernama Arkah Nugraha Maulana;
- Bahwa anak Pemohon sehari-harinya tinggal bersama pemohon di Dusun Manis Rt 002 Rw 002 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, kabupaten Majalengka;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak ingin menghilangkan hak waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut pidana apapun;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Suryani**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama orangtua anak Pemohon yang diganti yaitu Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon);

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 4 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena nama orangtua (Ibu Kandung) dari anak Pemohon bukan Eli Marlina melainkan Eha Julaeha (Pemohon);
- Bahwa suami pemohon bernama Dadang Iwan Setiawan;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah menikah dengan sdr Iwan Iswandi dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama Meylianti;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan sdr Dadang Iwan Setiawan dikarunia 1 orang anak bernama Arkah Nugraha Maulana;
- Bahwa anak Pemohon sehari-harinya tinggal bersama pemohon di Dusun Manis Rt 002 Rw 002 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, kabupaten Majalengka;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti nama orang tua (Ibu) anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eli Marlina menjadi Eha Sulaeha (Pemohon) tidak ingin menghilangkan hak waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut pidana apapun;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 5 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8 serta keterangan Saksi Euis Sugiarti dan Saksi Suryani telah terungkap fakta dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Arkah Nugraha Maulana, dengan nama orang tua Dadang Iwan Setiawan dan **Eli Marlina** menjadi Arkah Nugraha Maulana, dengan nama orang Tua Dadang Iwan Setiawan dan **Eha Sulaeha**;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Dadang Iwan Setiawan (Suaminya Pemohon) serta anaknya bertempat tinggal Dusun Manis RT 002/ RW 002, Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelumnya Saudara Iwan Iswandi telah menikah dengan Pemohon berdasarkan Bukti P-7 dan memiliki anak bernama Meylianti yang lahir pada tanggal 19 Mei 2004, kemudian Saudara Iwan Iswandi telah bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Dadan Iwan Setyawan telah menikah dengan Alm. Eli Marlina dan memiliki anak bernama Haekal yang telah berumur 17 (tujuh) belas tahun, kemudian Eli Marlina meninggal pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana Bukti P-8;

Menimbang bahwa selanjutnya Saudara Dadan Iwan Setyawan menikah dengan Pemohon pada tanggal 17 Januari 2019 (Bukti P-3) dan mempunyai anak bernama Arkah Nugraha Maulana yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2019 (Bukti P-2);

Menimbang bahwa Anak Pemohon yang bernama Arkah Nugraha Maulana telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor catatan Sipil dengan Nomor 3210-LT-13072020-0094 yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Arkah Nugraha Maulana, dengan nama orang Tua Dadang Iwan Setiawan dan Eli Marlina (mantan istri Pemohon);

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia yang pada pokoknya mengajukan perubahan Arkah Nugraha Maulana merupakan anak dari Dadang Iwan Setiawan dan Pemohon, bukan Dadang Iwan Setiawan dan Eli Marlina (mantan istri Pemohon) (Bukti P-1);

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 6 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 7 dari 9 halaman,



sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum ke-2 “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-13072020-0094, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha dan Petitum ke-3 “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor 3210113010060016, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha”, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap Petitum ke-4 : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3210-LT-13072020-0094 dan Petitum ke-5 : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3210113010060016”, maka terhadap petitum tersebut di dalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum ke-6 “Biaya Perkara Menurut Hukum” tersebut didalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 8 dari 9 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap Petitem ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-13072020-0094, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor 3210113010060016, dari semula dengan nama Eli Marlina dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Eha Sulaeha;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3210-LT-13072020-0094;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian perbaikan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3210113010060016;
6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 9 dari 9 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp -
Sumpah	:	Rp -
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 87/Pdt.P/2023/PN Mjl Hal 10 dari 9 halaman,